

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai sehingga, merubah tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai (2016).

2.1.1 Tugas

Adapun tugas Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan yang meliputi, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, manajemen rekayasa lalu lintas dan pengendalian operasional.

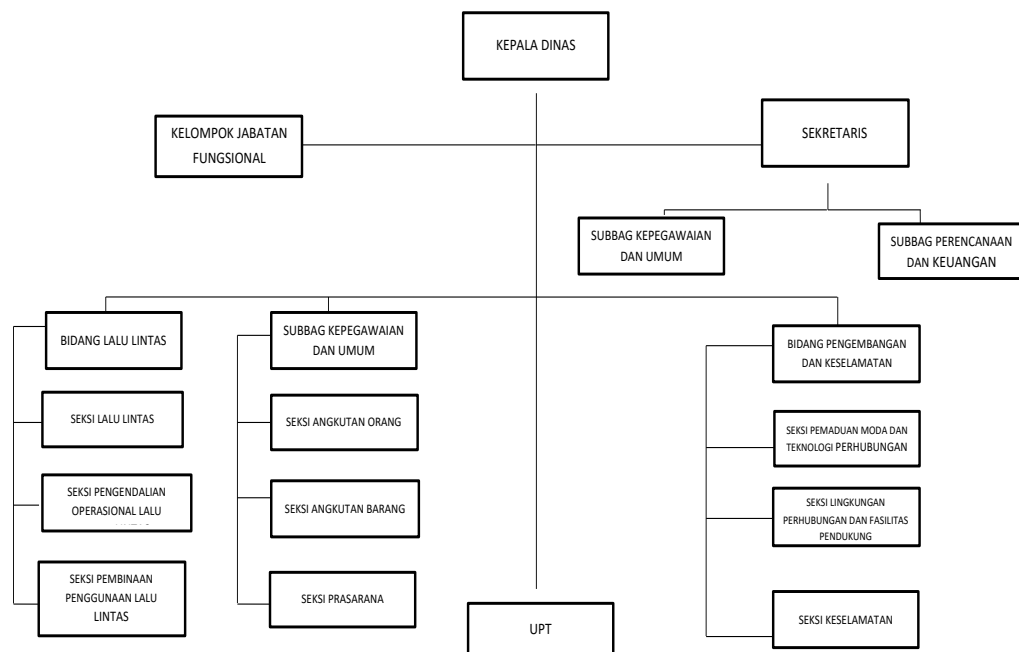
2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan,
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan,
3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi,
4. Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas,
5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal,
6. Pelaksana pengendalian ketertiban lalu lintas,
7. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB),
8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran,
9. Pemberian pertimbanganteknis perijinan di bidang perhubungan,
10. Pemberian dan pencabutan perijinan dibidang perhubungan,

11. Pelaksana kegiatan pemungutan retribusi,
12. Penetapan jaringan transportasi,
13. Penyelenggara penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas,
14. Pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan,
15. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT),
16. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, perlengkapan surat kearsipan,
17. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Binjai

2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan. Kepala Dinas perhubungan menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja;
- b. Menkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
- c. Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja (PK) SKPD;

- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengkoordinir pelaksanaan bidang ketatalaksanaan;
- h. Mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pepaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung serta keselamatan;
- d. Penyiapan bahan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pengembangan dan keselamatan lingkup pemanduan moda dan teknologi perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang Pemaduan Moda;
- b. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemaduan Moda;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemaduan Moda;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang teknologi perhubungan;
- e. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi perhubungan;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi perhubungan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung

Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup lingkungan perhubungan dan fasilitas pendukung. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang Lingkungan Perhubungan;
- b. Melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Perhubungan;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Perhubungan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dibidang fasilitas pendukung;
- e. Melakukan kebijakan dibidang fasilitas pendukung;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas pendukung;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penggunaan halte;
- h. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perambuan dan marka jalan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan lingkup keselamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan;
- b. Melaksanakan audit dan inspeksi laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum;

- e. Melaksanakan fasilitasi kelayakan kendaraan;
- f. Melaksanakan penegakan hukum oleh ppns di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kondisi Transportasi

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (*movement*)(Putri, Yulanda, dan Desga 2016). Transportasi memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur suatu kawasan. Sistem transportasi yang terdiri dari berbagai komponen seperti penumpang, barang, serta sarana dan prasarana harus berinteraksi dengan baik dan ideal, sehingga membentuk sistem transportasi yang efisien, dan efektif. Dengan begitu, diharapkan sistem transportasi ini mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam Kawasan Kota Binjai.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Binjai belum memiliki sistem *database* yang menyimpan informasi lengkap mengenai perlengkapan jalan di Kota Binjai, termasuk data pemasangan dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang akurat dan terintegrasi untuk mengelola semua informasi terkait transportasi dan prasarana jalan guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang efektif.

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat NOMOR: SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Pasal 12 tata pemeliharaan perlengkapan Jalan dilaksanakan berdasarkan rencana program pemeliharaan perlengkapan Jalan dan dilakukan secara berkala dan insidental. Dan untuk Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi :

1. Membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau Perlengkapan Jalan; menghalangi fungsi/kinerja;
2. Pengecatan ulang dan menghilangkan korosi pada bagian Perlengkapan Jalan; dan penggantian atau perbaikan bagian Perlengkapan Jalan karena melewati usia teknis.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Perbaikan atau penyesuaian posisi bagian perlengkapan jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan; dan
2. Penggantian bagian perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang

Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Binjai hanya melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan ketika adanya aduan yakni hanya merespon aduan dari masyarakat atau instansi lain, tanpa adanya jadwal rutin. Situasi ini terjadi karena tidak terdapat pangkalan data (*database*) yang bisa digunakan sebagai panduan atau acuan dalam merencanakan penjadwalan pemeliharaan perlengkapan jalan.

2.3 Kondisi Jaringan Jalan

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. diperuntukkan untuk mempermudah perpindahan kendaraan dan barang

Untuk menunjang arus lalu lintas, infrastruktur jalan berperan penting dalam perkembangan kota. Kota Binjai merupakan kota dengan jaringan jalan padat, terutama di pusat kegiatan, yang memiliki skema jaringan jalan radial.

Jaringan jalan di Kota Binjai terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota, serta dibagi menjadi beberapa segmen dengan total panjang keseluruhan mencapai 389,66 km. Panjang jalan nasional adalah 12 km, jalan provinsi 14,83 km, dan jalan kota 362,83 km. Jaringan jalan ini juga dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi jalan arteri primer, arteri sekunder, jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Sebagian besar ruas jalan tersebut dalam kondisi baik.

Data terkini mengungkapkan bahwa sekitar 15% dari seluruh jalan di kota ini mengalami kerusakan. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat karena kerusakan jalan dapat berdampak negatif pada mobilitas warga serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Tabel II. 1 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan di Kota Binjai

Jenis Permukaan	2018	2019	2020	2021	2022
Aspal	349,536	348,936	349,536	356,186	356,430
Krikil	9,615	2,050	294	3,915	3,845
Tanah	2,050	1,630	1,630	1,550	1,376
Lainnya	1,180	10,215	8,725	1,180	1,180
Jumlah	362,381	362,831	362,831	362,831	362,831

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

Tabel II. 2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Binjai

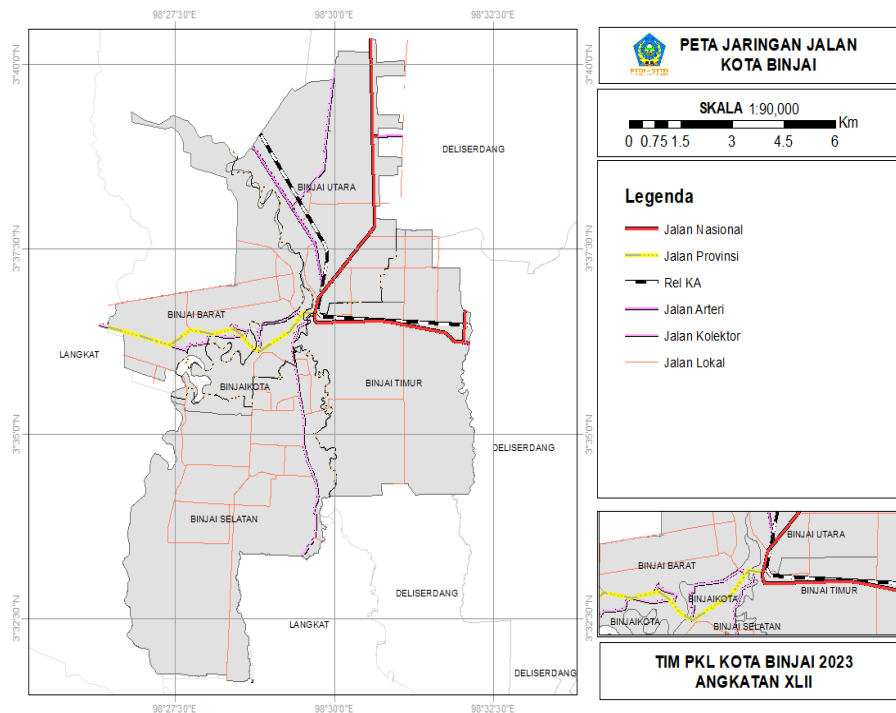
Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	321,003	321,003	326,057	320,016	307,066
Sedang	25,938	25,938	22,924	24,965	26,145
Rusak	10,890	10,740	9,200	10,800	19,900
Rusak Berat	5,150	5,150	4,650	7,050	9,720
Jumlah	362,381	362,831	362,831	362,831	362,831

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

Selama periode tabel di atas, panjang jalan dengan permukaan aspal relatif stabil, dengan jumlah panjang jalan berkisar antara 348,936 km hingga 356,430 km. Sedangkan panjang jalan dengan permukaan krikil dan tanah menunjukkan perbedaan lebih signifikan. Panjang jalan dengan permukaan krikil mengalami penurunan dari 9,615 km pada tahun 2018 menjadi hanya 2,050 km pada tahun 2019, tetapi kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, panjang jalan dengan permukaan tanah mengalami variasi tetapi tetap dalam kisaran yang relatif stabil.

Tabel II. 2 memberikan gambaran mengenai kondisi jalan di Kota Binjai selama periode tahun yang sama, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Kondisi jalan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Data menunjukkan bahwa mayoritas panjang jalan berada dalam kondisi baik, dengan jumlah panjang jalan berkisar antara 320,016 hingga 326,057 km selama lima tahun terakhir.

Namun, terdapat fluktuasi dalam kondisi jalan yang rusak. Panjang jalan dalam kondisi rusak juga mengalami fluktuasi yang lebih besar. Terlihat pula peningkatan yang tajam dalam panjang jalan yang dikategorikan sebagai rusak berat, terutama pada tahun 2022.



Sumber: Tim PKL Kota Binjai 2023

Gambar II. 2 Peta Jaringan Jalan Kota Binjai Berdasarkan Fungsi

2.4 Kondisi Wilayah Studi

Kota Binjai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara , Indonesia. Kota Binjai terletak $\pm$ 22 Km sebelah barat Ibukota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Sebelum berstatus Kota, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Kota Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat disebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang disebelah Timur dan Selatan

Infrastruktur jalan yang memadai menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Jalan raya yang berkualitas tidak hanya tergantung pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada kelengkapan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan yang baik meliputi rambu-rambu dan marka jalan yang berfungsi sebagai panduan serta pengatur dalam lalu lintas.

2.4.1 Manajemen Rambu Lalu Lintas

Manajemen rambu lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Binjai memiliki peran yang penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan di jalan-jalan kota. Rambu-rambu dan marka jalan yang tertata dengan baik membantu memberikan informasi mengenai aturan lalu lintas, peringatan bahaya, serta petunjuk arah yang jelas bagi pengguna jalan.

Di Kota Binjai, manajemen rambu lalu lintas menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Binjai. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya sejumlah rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan, hilang, atau bahkan terhalang oleh berbagai hambatan seperti pohon.

Tabel II. 3 Jumlah Rambu Jalan Perintis Kemerdekaan

Jalan Perintis Kemerdekaan	
Total	140
Kondisi Baik	68
Hilang	41
Rusak	35

Sumber : Laporan Rambu Kota Binjai, 2022



Sumber : Laporan Rambu Kota Binjai, 2022

Gambar II. 3 Kondisi Rambu Eksisting

2.4.2 Daerah Rawan Kecelakaan

Tabel II. 4 Jumlah Kecelakaan di Kota Binjai

Tahun	Total Kejadian	Tingkat Fatalitas			Jumlah
		MD	LB	LR	
2018	176	57	96	120	273
2019	253	48	119	208	375
2020	280	65	104	244	413
2021	266	64	128	218	410
2022	299	73	37	380	490
TOTAL	1274	307	484	1170	1961

Sumber : Polres Kota Binjai 2018-2022

Dari data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa angka kecelakaan di Kota Binjai selama periode lima tahun terakhir mencapai total 1274 kejadian, dengan tren yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis kecelakaan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan diidentifikasi sebagai sebuah jalan dengan status Kota dan memiliki fungsi sebagai jalan Arteri sekunder. Tipe ruas Jalan Perintis Kemerdekaan adalah 2/2 UD dengan tingkat hambatan sedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Binjai, tercatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 12 kejadian kecelakaan di ruas Jalan

Perintis Kemerdekaan, dengan rincian 3 kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia, 1 kecelakaan dengan luka berat, dan 13 kecelakaan dengan luka ringan

Tabel II. 5 Kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan

No	Nama Jalan	Jumlah Meninggal Dunia	Jumlah Luka Berat	Jumlah Luka Ringan	Total Kecelakaan
1	Jalan T.A Hamzah	18	1	65	50
2	Jalan Soekarno Hatta	11	0	50	38
3	Jalan Gatot Subroto	3	0	16	8
4	Jalan Perintis Kemerdekaan	3	1	13	12
5	Jalan Jamin Ginting	4	0	24	22

Sumber : Polres Kota Binjai 2022

2.5 Arus Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas suatu jalan adalah hasil dari perilaku arus lalu lintas. Perilaku arus lalu lintas adalah hasil pengaruh gabungan antara unsur-unsur lalu lintas. Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam membahas tentang analisis lalu lintas. Untuk lebih jelasnya unsur – unsur lalu lintas berupa manusia, jalan dan kendaraan.

Di Kota Binjai, sistem dua arah mendominasi lalu lintas. Ini berarti bahwa jalan-jalan utama dan sebagian besar ruas jalan memiliki dua jalur untuk kendaraan yang bergerak ke arah berlawanan. Ini memungkinkan kendaraan untuk bergerak ke depan dan ke belakang tanpa membatasi arah perjalanan tertentu. Namun, ini tidak berlaku untuk semua lokasi, terutama di sekitar pusat kota atau di daerah yang memiliki banyak lalu

lintas. Meskipun sistem dua arah diterapkan pada sebagian besar jalan di Kota Binjai, ada beberapa lokasi di mana sistem satu arah diterapkan.

2.6 Kondisi Rambu lalu Lintas

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tentang Rambu lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai perinatal, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Terdapat sebanyak 1059 rambu lalu lintas yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Rambu-rambu ini memiliki peran penting dalam mengatur arus lalu lintas, memberikan petunjuk kepada pengendara, serta meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Berikut tabel data jumlah rambu yang ada di Kota Binjai:

Tabel II. 6 Jumlah Rambu Kota Binjai

No.	Nama Jalan	Jumlah Rambu
1	SOEKARNO-HATTA	114
2	A. HAMZAH	104
3	WAHIDIN	19
4	SUDIRMAN	101
5	TRORB	13
6	SUTOMO	13
7	JUANDA	15
8	IMAM BONJOL	31
9	JAMIN GINTING	67
10	HASANUDDIN	34
11	SAMANHUDI	59
12	A. YANI	26
13	G. SUBROTO	66
14	UMAR BAKI	63
15	ISMAIL	7
16	P. KEMERDEKAAN	65
17	DIPONEGORO	44

No.	Nama Jalan	Jumlah Rambu
18	JAMBI	3
19	SUTOYO	6
20	BANDUNG	2
21	SEI MUSI	1
22	CENDRAWASIH	1
23	BANGAU	1
24	SEI LEPAN	6
25	G. JAYAWIJAYA	14
26	SEI BANGKATAN	10
27	CANDRAKIRANA	13
28	SEI BAHOROK	2
29	G. BENDAHARA	6
30	YOS SUDARSO	25
31	IKAN HIU	3
32	GAJAHMADA	5
33	DANAU TEMPE	2
34	IKAN ARWANA	2
35	CUK NYAK DIEN	16
36	SISINGAMANGARAJA	6
37	JAWA	2
38	MADURA	5
39	LABU	4
40	MANGGIS	2
41	GAHARU	1
42	BUKITTINGGI	1
43	AR. HAKIM	5
44	H. AGUSSALIM	7
45	DANAU BARATAN	2
46	MT. HARYONO	26
47	VETERAN	3

No.	Nama Jalan	Jumlah Rambu
48	KARTINI	9
49	KHW. HASYIM	11
50	KAPT. MUSLIM	4
51	MH. THAMRIN	4
52	TERATAI	5
53	COKLAT	3
54	SAWO	2
JUMLAH		1059

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

Di Kota Binjai, terdapat tantangan serius terkait kondisi rambu-rambu dan jalan. Data menunjukkan bahwa sekitar 46% dari total rambu-rambu telah hilang, sementara 5% rambu lainnya mengalami kerusakan yang memerlukan pemeliharaan sampai harus perlu dilakukan perbaikan. Berikut adalah tabel rambu yang telah hilang dan mengalami kerusakan

Tabel II. 7 Data Rambu yang Hilang dan Rusak

No	Nama Jalan	Rambu Hilang	Rambu Rusak
1	JL. Sukarno 1	21	5
2	JL. Sokarno 2	21	2
3	JL. Amir Hamzah	17	11
4	JL. Amir Hamzah 2	11	3
5	JL. Trorb	9	1
6	JL. Wahidin	5	-
7	JL. Sutomo	1	-
8	JL. Juanda	6	1
9	JL. Imam Bonjol	6	-
10	JL. Jamin Ginting	6	-
11	JL. Jamin Ginting 2	7	1
12	JL. Hasanuddin	7	2
13	JL. Samanhudi	16	-

No	Nama Jalan	Rambu Hilang	Rambu Rusak
14	JL. Samanhudi 2	17	-
15	JL. Ahamd Yani	21	1
16	JL. Gatot Subroto	15	3
17	JL. Umar Baki	22	-
18	JL. Umar Baki 2	19	-
19	JL. Ismail,Bandung, JL. Teratai	3	1
20	JL. Perintis Kemerdekaan	19	-
21	JL. Perintis Kemerdekaan 2	12	-
22	JL. Perintis Kemerdekaan 3	9	-
23	JL. Diponegoro	12	1
24	JL. Diponegoro 2	12	1
25	JL. Jambi,Sutoyo	12	6
26	JL. Cendra,Bangau,S Lapan	7	
27	JL. Sudirman	20	2
28	JL. Sudirman 2	22	2
29	JL. G.Jayawijaya, JL. S Bangkatan	18	2
30	JL. C.Kirana, JL. Kakap, JL. Yaspensatria	12	1
31	Jl. Sei Bahorok	8	1
32	JL. Yos Sudarso	22	2
33	JL. Ikan Hiu, JL. Olah Raga	2	-
34	JL. G. Mada, JL. D Tempe,Arwana, JL. Nyak Die	23	2
35	JL. Sm Raja, JL. Jawa,Madura, JL. Labu	8	-
36	JL. Manggis JL. Gaharu,B Tinggi	4	1
37	JL. Ar Hakim, JL. A Salim, JL. D.Baratan	1	-
38	JL. Mt.Haryono	21	1
39	JL. Veteran, JL. Kartni,Hasyim, JL. Muslim,Wb	17	2
Total		491	55

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai

2.7 Kondisi Sistem Pengaduan Jalan dan Rambu di Kota Binjai

Saat ini belum ada sistem pengaduan terpusat yang menangani semua masalah terkait jalan dan rambu rusak di Dinas Perhubungan Kota Binjai. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melacak lokasi dan menanggapi laporan dari masyarakat.

Saat ini Dinas Perhubungan Kota Binjai masih menggunakan web yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai yaitu eramas dari Dinas Komunikasi dan informatika Kota Binjai tetapi dalam hal pelaporan rambu dan jalan hal ini kurang tepat jika Dinas Perhubungan Kota Binjai tidak memiliki *platform* web sendiri.

Pengguna jalan ketika melihat kerusakan pada jalan, seperti aspal rusak, lubang, atau retak pada trotoar, atau mungkin ada masalah dengan rambu lalu lintas. Setelah Melihat kerusakan pengguna jalan atau masyarakat melaporkan masalah tersebut dengan cara mendatangi kantor dinas perhubungan, atau menghubungi nomor telepon yang telah di sediakan oleh dinas perhubunagan Kota Binjai.

Petugas dari dinas perhubungan akan mencatat laporan secara manual dengan mencatat informasi seperti lokasi masalah, jenis masalah, tanggal pelaporan. Setelah menerima laporan, petugas akan melakukan pemeriksaan langsung untuk mengonfirmasi masalah yang dilaporkan.

Setelah mengkonfirmasi adanya masalah, petugas dari bidang pengembangan dan keselamatan akan segera melaksanakan tindakan perbaikan untuk memulihkan kerusakan pada jalan maupun rambu lalu lintas.

Namun, disayangkan bahwa belum semua warga menyadari adanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk melaporkan kerusakan pada jalan dan rambu. Akibatnya, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan masalah tersebut menjadi terbatas. Tidak semua warga memiliki akses mudah terhadap teknologi seperti komputer atau smartphone serta internet. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan sistem pengaduan berbasis web.